

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Ayu Lestari Simatupang

Npm : 20510155

Program Studi : Akuntansi

**Judul Skripsi : Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank
Sumut KCP Krakatau**

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Dr. Amran Manurung, SE., M.Si, Ak

Dekan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si

Pembimbing Pendamping



Hendrik E.S. Samosir SE.Ak., M.Ak, CA

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, C.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha untuk terus maju dan berkembang, tidak terkecuali dunia usaha di Indonesia. Munculnya pasar bebas yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia telah membuat peluang dunia usaha menjadi semakin ketat. Para pelaku pasar, bersaing untuk merebut pasar yang semakin sempit. Perbankan Indonesia merupakan salah satu dunia usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan perbankan berperan penting dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia, khususnya di wilayah SUMUT (Sumatera Utara), sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang terus meningkat. Sebagai salah satu lembaga keuangan di Sumatera Utara, PT Bank Sumut turut berperan aktif dalam menekan pertumbuhan ekonomi melalui

pemberian kredit ke berbagai sektor usaha. Namun demikian, mengingat semakin meningkatnya aktivitas operasional bank, risiko kredit menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Pertumbuhan industri perbankan di iringi oleh peningkatan penyaluran kredit. Meskipun kredit memiliki peran penting dalam perekonomian, kredit bermasalah menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan oleh bank. Fenomena kredit bermasalah memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dan solusi yang tepat.

Dalam konteks pemberian kredit, risiko kredit menjadi fokus utama yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi manajemen yang efektif. Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat risiko kredit adalah tingkat kredit bermasalah atau non-performing loans (NPLs). Fenomena kredit bermasalah menjadi tantangan serius bagi PT. Bank Sumut KCP Krakatau, karena dapat berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan dan kepercayaan nasabah. Bank akan sangat berbahaya jika memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Nasabah dengan mudah memberikan data palsu, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk di berikan. Akibatnya, akan sulit untuk mengembalikan kredit yang diberikan karena kesalahan dalam menganalisis. Namun, kesalahan analisis ini bukan hanya penyebab kredit bermasalah, meskipun sebagian besar kredit bermasalah di akibatkan karena salah dalam analisis. Bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah mungkin merupakan penyebab tambahan. Misalnya, banjir, gempa bumi, atau bahkan kesalahan pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu faktor penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

Kredit bermasalah dapat diukur dari tingkat kolektibilitasnya, yaitu persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang diberikan bank. Dibawah ini merupakan kolektibilitas kredit pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau.

**Tabel 1.1 Kolektibilitas Kredit PT. Bank Sumut KCP Krakatau
2022 & 2023**

No	Kolektibility	Jumlah Debitur	2022	% NPL	Jumlah Debitur	2023	%NPL
1	Lancar	344	37.274.776.984,93	0,00%	344	41.365.659.740,00	0,00%
2	Dalam Perhatian Khusus	35	2.766.175.471,03	0,00%	43	4.217.190.011,00	0,00%
3	Kurang Lancar	6	652.366.160,00	1,37%	2	88.823.629,00	0,17%
4	Diragukan	6	774.264.566,00	1,63%	6	92.637.918,50	0,18%
5	Macet	36	6.087.278.766,02	12,80%	54	5.286.913.141,42	10,36%
6	Total	427	47.554.861.947,98	15,80%	449	51.051.224.439,92	10,71%

Sumber: PT. Bank Sumut KCP Krakatau

Dari tabel 1.1 merupakan data jumlah pemberian kredit yang di miliki PT. Bank Sumut KCP Krakatau. Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil perkembangan pertahunnya, jumlah pemberian kredit kepada masyarakat tahun 2022 sebesar Rp 47.554.861.947,98 dan pada tahun 2023 total pemberian kredit sebesar Rp 51.051.224.439,92. Dari total pemberian kredit tersebut tingkat persentase *Non Performing Loan* (NPL) mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2023. Pada tahun 2022 tingkat persentase NPL sebesar 15,80% dan pada tahun 2023 sebesar 10,71%. *Non Performing Loan* (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah.

Berdasarkan data yang di peroleh dari PT. Bank Sumut KCP Krakatau maka Bank ini tergolong tidak wajar hal ini didukung oleh peraturan Bank Indonesia tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Umum Konvensional sebagai berikut:

”Peraturan Bank Indonesia nomor 23/2/PBI/2021 bahwa Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) lebih dari 5% (Lima Persen) dari total kredit”.

Secara umum timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri umumnya dikarenakan mudahnya percaya begitu saja terhadap data yang diperoleh dari nasabah, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank sedangkan faktor eksternal misalnya: kegagalan

usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya dilakukan analisis pemberian kredit yang baik, tanpa adanya analisis kredit yang baik, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kredit bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini di antaranya:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau?
2. Bagaimana upaya yang di lakukan PT. Bank Sumut KCP Krakatau untuk penyelamatan kredit bermasalah

1.3 Tujuan Penelitian.

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. Bank Sumut KCP Krakatau.
2. Mengetahui upaya yang di lakukan PT. Bank Sumut KCP Krakatau untuk penyelamatan kredit bermasalah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat di gunakan dan di manfaatkan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan pada kredit bermasalah, khususnya dalam konteks industri perbankan di Indonesia serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Bank kredit bermasalah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangkan pemberian kredit yang dapat menimbulkan kredit bermasalah, dan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor resiko kredit yang perlu di pertimbangkan dalam menyusun kebijakan kredit agar dampak kesehatan keuangan pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau stabil dan pemberian kredit terhadap nasabah dapat berjalan lancar dengan target yang telah di tentukan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan sebagai pengaplikasian dari teori-teori yang selama ini di pelajari sehingga dapat melakukan perbandingan terhadap ilmu yang di pelajari dengan kenyataan di lapangan yang di peroleh dari penelitian langsung di PT. Bank Sumut KCP Krakatau.

3. Bagi Pihak Lain

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan masukan, bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan objek yang sama dan kajian ilmiah syarat-syarat kredit perbankan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit tidak asing bagi masyarakat kita. Kredit tidak hanya di kenal di kota-kota besar melainkan di pedesaan pun kata kredit sudah sering di sebutkan. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu bank kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit tanggal jatuh tempo dan lain-lain).

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu di minta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian tersebut maka, pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang; contohnya, bank dapat memberikan kredit untuk membeli rumah atau mobil. Kemudian terjadi kesepakatan antara kreditur (bank) dan debitur (penerima kredit) sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Ini juga mencakup masalah sanksi apabila debitur ingkar janji.

PT. Bank Sumut KCP Krakatau, kredit adalah sebagai produk utama dalam kegiatan usahanya, dimana lewat kredit PT. Bank Sumut memperoleh laba melalui bunga pinjaman dan dana yang di salurkan kepada debitur di berikan dengan prinsip kehati-hatian dan di dasari dengan kepercayaan kepada debitur. Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang di tentukan dengan di kenakan bunga. Kredit disediakan oleh Bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian.

2.1.2 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut (Nurul Ichsan Hasan, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan *dilikuidir* (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya aliran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain itu, tujuan kredit mencakup scope yang luas. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari hasil pemungutan bunga.

- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

2.1.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh perusahaan perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga perusahaan perbankan akan memberikan kredit hanya jika mereka benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak; jika tidak, lembaga perbankan tidak akan memberikan simpanan masyarakat.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut (Abdullah & Wahjusaputri, 2018) adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu
- d. Risiko
- e. Balas jasa

Adapun penjelasan dari unsur-unsur kredit yaitu:

- a. Kepercayaan; yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik

secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

- b. Kesepakatan; kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu; setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.
- d. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
- e. Balas jasa; merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Berbagai jenis bisnis memiliki kebutuhan dana yang berbeda, oleh karena itu bank menyediakan berbagai jenis kredit yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dana yang diinginkan oleh nasabah. Jenis-jenis kredit dapat bervariasi tergantung pada tujuan penggunaannya, jaminan yang diperlukan, dan berbagai

faktor lainnya. Kredit yang di berikan bank untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, secara umum jenis-jenis kredit dapat di lihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaannya

- a. Kredit investasi, kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan

usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Kredit jangka menengah: jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.
- b. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Di lihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan: merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- c. Kredit industry, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah. Kredit pendidikan: merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

- e. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- f. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.2 Prinsip-prinsip dan Prosedur Pemberian Kredit

2.2.1 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Sedangkan penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)

Sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan.

2. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan 29 loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (tujuan)

Tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.

4. *Prospect*

Prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak.

5. *Payment* (pembayaran)

Mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Asas payment ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. Profitability diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.

7. *Protection*

Bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.

2.2.2 Prosedur Pemberian Kredit

Mulyadi berpendapat dalam jurnal (Takalamingan et al., 2018) mengemukakan bahwa prosedur yaitu suatu aktivitas klerikal, yang menyangkut sebagian orang di dalam suatu perusahaan atau bisa saja lebih, yang dibentuk untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang kali. Begitu juga dengan (Efa Wahyu Prastyaningtyas, 2019) mengemukakan bahwa Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Kegiatan klerikal yaitu: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah, dan membandingkan.

Sebelum nasabah menerima kredit, mereka harus melewati proses pemberian kredit. Tujuannya adalah agar bank lebih mudah menilai kelayakan permohonan kredit. Dalam Proses perbankan untuk memberikan dan menilai kredit biasanya tidak jauh berbeda dari satu bank ke bank lainnya. Yang membedakannya adalah bagaimana masing-masing bank menilai dan menetapkan persyaratan.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampir dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal yang berisi, latar belakang perusahaan, melampirkan dokumen-dokumen, penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. On the Spot

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

f. Penandatanganan Akat Kredit/Perjanjian Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

h. Penyaluran/Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.2.3 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Kredit bank menurut kualitasnya didasarkan pada kemungkinan kondisi dan ketentuan debitur dalam membayar bunga, mengangsur, dan melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, waktu pembayaran bunga, cicilan, dan pokok pinjaman adalah faktor utama yang menentukan kualitas.

Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit atau pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran beserta bunganya oleh

nasabah atau tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 februari 1998, Fahmi dalam jurnal (Nawang Sari & Putra, 2018) penggolongan kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu apabila tidak ada penunggakan angsuran pokok dan atau bunga.

2. Kredit dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat penunggakan angsuran pokok atau bunga 1 – 60 hari.

3. Kredit kurang lancar

Kredit kurang lancar yaitu apabila terdapat penunggakan angsuran pokok atau bunga 60 – 90 hari. Dalam hal ini terdapat indikasi masalah keuangan oleh pihak peminjam dana.

4. Kredit diragukan

Kredit diragukan yaitu apabila terdapat penunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga 90 – 120 hari. Diragukan berarti mengalami keterlambatan cukup lama dalam pembayaran.

5. Kredit macet

Kredit macet yaitu apabila terdapat penunggakan lebih dari 120 hari. Macet berarti menunggak dan tidak lagi membayar pokok dan atau bunga angsuran.

2.3 Kredit Bermasalah

2.3.1 Analisis Kredit Bermasalah

Kegiatan bisnis perkreditan yang dijalankan oleh suatu bank merupakan kegiatan aspek utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Dalam melaksanakan bisnis perkreditan ini, tentunya membawa dampak positif maupun negatif bagi kelangsungan hidup suatu bank. Dampak positif bagi kelangsungan hidup bank adalah tentunya akan membawa pada peningkatan pendapatan bunga kredit serta akan membawa pertumbuhan bisnis perbankan. Dampak negatif adalah tentunya akan berdampak pada kredit tersebut menjadi bermasalah atau macet. Hal ini sejalan dengan risiko yang dihadapi oleh suatu bank, tentunya risiko kredit memiliki pengaruh yang besar bagi pertumbuhan bisnis perbankan. Karena begitu kredit ini menjadi bermasalah atau macet, maka risiko kredit akan dihadapi oleh suatu bank dan tentunya apabila hal ini tidak diatasi dan diselesaikan dengan sesegera mungkin akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan bisnis perbankan.

Bagi suatu bank, kredit bermasalah ini menggambarkan situasi di mana persetujuan atas pengembalian kredit beserta bunga kredit dari nasabah tentunya mengalami risiko kegagalan, dan tentunya hal ini juga mengalami kerugian yang potensial seperti yang telah dikemukakan diatas. Oleh karena itu, pendekatan praktis bagi bank dalam mengelola kredit bermasalah didasarkan atas premise, bahwa lebih dini penentuan potensial kredit bermasalah akan lebih banyak peluang atau alternatif koreksi dan prospek pencegahan kerugian bagi bank.

(Situmeang et al., 2023) berpendapat bahwa analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak (*feasible*). Analisis kredit suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak . Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Menurut (Adrianto, SE, 2020) kredit bermasalah memiliki beberapa pengertian yaitu :

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti yang luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak

cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Kredit bermasalah merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit bermasalah itu sendiri merupakan resiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Sebagai lembaga bisnis, dalam lingkup makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah tersebut sehingga kepercayaan masyarakat kepada perbankan akan tetap terjaga.

Yang termasuk kedalam kredit bermasalah adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, Kredit Bermasalah dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Kredit Bermasalah} = \frac{\text{Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan Non Performing Loan dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi Kredit Bermasalah yang tinggi.

2.3.2 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju mengalami rugi yang potensial (*potential lost*). Oleh karena itu, dalam setiap penanaman modal adalah lebih baik secara dini kredit bermasalah dapat ditentukan, maka akan lebih baik banyak alternatif dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bagi bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi penyebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

Adapun faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah meliputi sebagai berikut:

1. Faktor Internal Nasabah
 - a. Itikad tidak baik dari debitur
 - b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - c. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur menjadi tidak berjalan baik.

- d. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan kredit untuk produktif menjadi kredit konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

2. Faktor Internal Bank

- a. Itikad tidak baik dari petugas Bank/Lembaga Keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai bank/lembaga keuangan merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
- b. Kekurang mampuan petugas Bank/Lembaga Keuangan dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
- c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas bank/lembaga keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (*wanprestasi*).

3. Faktor Eksternal

a. *Force Majeur*

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.

b. Akibat-akibat perubahan eksternal lingkungan (*enviroment*).

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang

asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

Adapun faktor-faktor penyebab kredit macet menurut (Gohae, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern

- a. Analisi kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit di berikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- c. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- d. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

2. Faktor ekstern

Unsur kesengajaan yang di lakukan oleh nasabah, antara lain:

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.

- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

Unsur ketidak sengajaan, antara lain:

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
- d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

2.3.3 Upaya Untuk Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut (Adrianto, SE, 2020), Penyelamatan kredit adalah suatu upaya langkah yang dilakukan oleh suatu bank dalam mengelola kredit bermasalah yang masih memiliki prospek dalam pengelolaan usahanya sebagai upaya dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian bagi suatu bank. Biasanya dalam proses penyelamatan kredit, account officer melihat dan menganalisis apakah debitur yang memiliki kredit bermasalah ini apa masih bisa diupayakan untuk diangkat status kredit macet nya menjadi kredit lancar, dengan langkah awal melihat dan mengamati perkembangan usaha debitur apakah masih memungkinkan memiliki kemampuan untuk mengangsur ataukah sudah tidak menjalankan usahanya lagi. Apabila si debitur masih memiliki kemampuan

mengangsur, namun tidak seluruh angsuran sesuai dengan persetujuan kredit di awal, maka pihak bank akan langsung melakukan langkah penyelamatan kredit dengan cara sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*).
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*).
- c. Penataan Kembali (*restructuring*).

Dalam langkah-langkah di atas, yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Melalui *reschedulling* (Penjadwalan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dilakukan dengan melakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.
2. Melalui *reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
3. Melalui *restructuring* (Penataan Kembali), yaitu suatu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat-syarat

perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa reschedulling atau reconditioning. Rekstrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.

2.4 Bank

2.4.1 Pengertian Bank

Bank telah mengalami perkembangan seiring waktu dan berbagai interpretasi dari berbagai sumber. Namun, pada dasarnya, bank adalah lembaga yang memiliki peran utama yang memfasilitasi aliran dana, menyediakan layanan keuangan, dan mendukung aktivitas ekonomi. Bank merupakan lembaga

keuangan yang sudah sangat kita kenal yang keberadaannya banyak di sekitar kita. Bahkan di kegiatan kita setiap harinya, berhubungan dengan perbankan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Menurut Pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda dalam buku (E. Hamonangan Siallagan., 2021) bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian di kelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta maupun pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat di gunakan untuk membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha.

Dunia perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi. Persaingan antara bank atau antar cabang bank saat ini menjadi semakin tajam. Pada saat itulah orientasi pelayanan yang unggul (*service excellent*) dan pengembangan produk dan jasa perbankan yang di butuhkan masyarakat harus di lakukan oleh bank.

Berdasarkan defenisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemberian kredit, serta memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.4.2 Jenis-Jenis Bank

Secara sederhana, bank beroperasi dari tabungan yang di setorkan oleh nasabahnya. Tabungan nasabah yang terkumpul akan di pinjamkan ke pihak yang membutuhkan modal dengan bunga yang lebih tinggi. Selain itu, dana yang di kumpulkan dapat di investasikan kembali ke instrumen investasi lain, seperti surat utang pemerintah (obligasi). Bunga yang di hasilkan dari selisih peminjam atau hasil investasi dengan yang diberikan kembali ke nasabah akan menjadi keuntungan pihak bank.

1. Jenis bank menurut fungsinya

Setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat di golongankan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Ayat 2 Pasal 5 di jelaskan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan meskipun jenisnya di batasi hanya ban umum dan BPR, bank umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Penyederhanaan jenis bang ini di harapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus di

repotkan dengan perizinan tambahan. Oleh karena itu, dilihat dari fungsinya, bank di kelompokkan menjadi:

a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang di berikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat di lakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

b. Bank perkreditan rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR ini jauh lebih sempit jika di bandingkan dengan kegiatan bank umum. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 di nyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat di definisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank sentral

Bank sentral di suatu Negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah Negara

tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral di selenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan terhadap mata uang Negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sitem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

2. Jenis bank menurut kepemilikannya

Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a. Bank pemerintah

Bank pemerintah adalah bank yang kepemilikannya sebagian besar atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Mereka beroperasi untuk melayani kepentingan masyarakat dan umumnya memiliki mandate untuk mendukung pembangunan ekonomi Negara.

Contoh: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN).

b. Bank milik pemerinyah daerah

Beberapa bank dapat dimiliki oleh pemerintah daerah atau otoritas local untuk melayani kebutuhan keuangan khusus wilayah tersebut. Bank

semacam itu dapat memiliki focus yang lebih local dan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.

Contohnya: Bank Sumut, Bank DKI, Bank Jatim, Bank BJB (Bank Jaber Banten), Bank Jateng,

c. Bank swasta nasional

Bank swasta adalah bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank swasta dibedakan menjadi dua, yaitu bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional nondevisa.

Contoh: Bank Muamalat, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Mega, Bank Bumi Putra.

d. Bank koperasi

Bank milik koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya.

Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia

e. Bank gabungan (*joint venture*)

Bank gabungan adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh dua entitas atau lebih, biasanya dalam bentuk kemitraan antara bank local dan bank asing, atau antara bank lembaga keuangan lainnya. Mereka dapat di

bentuk untuk mengakses pasar baru atau untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya dari kedua entitas tersebut.

Contoh: Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank Capital Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank Windu Kentjana International.

f. Bank asing

Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah Negara asing. Kepemilikannya di miliki oleh pihak luar negeri secara utuh.

Contoh: Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, The Bangkok of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

3. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya

Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank di bedakan menjadi:

1. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah di tetapkan.

Pada umumnya, bank ini beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah di himpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya.

2. Bank Syariah

Bank syariah merupakan jenis perbankan yang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilakukan secara syariah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul	Variable yang di teliti	Hasil penelitian
1	(Jimmy, Sembiring, Su mampouw j. Harry, 2016)	Analisis Kredit Bermasalah pada PT. Adira Dinamika Multifinane, Tbk Cabang Manado.	Variable dependen: kredit bermasalah	PT. Adira Dinamika Multifinance, Tbk cabang Manado tidak memiliki masalah dengan kredit bermasalah. Pihak perusahaan dalam menyeleksi calon debitur atau nasabah menggunakan analisis 5C, yaitu character (karakteristik), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan) dan Condition of Economy perekonomian).
2	(Kumalasari, 2019)	Penyelesain Kredit Bermasalah pada PT.Bank Pengkreditan Rakyat Daerah Lamongan Tahun 2017	Variable dependen: kredit bermasalah	1. Faktor-faktor yang menyebabkan Kredit bermasalah pada Bank Daerah Lamongan yaitu dari pihak internal atau pegawai bank yang kurang optimal dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan, sedangkan dari phak ekxternal atau nasabah yaitu adanya ihtikad kurang baik calon debitur. 2. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan Bank Daerah Lamongan melalui pendekatan personal,

				Rescheduling, Restructuring atau Perpanjangan jangka waktu angsuran.
3	(Dewinda, 2018)	Analisis Kredit Bermasalah Pada PT.Bank Sumut Cabang Sidikalang	Variable dependen: kredit bermasalah	Dalam penanggulangan dalam mengatasi kredit bermasalah dilakukan dengan alternative penyelesaian kredit secara rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (persyaratan ulang), restructuring (penataan ulang), kombinasi, penyitaan jaminan dan kepailitan yang merupakan salah satu lembaga hukum.
4	(Gradianto Simarmata & Jamaluddin, 2022)	Analisis Kredit Macet Pada Bank Sumut Sidikalang	Variable dependen: Kredit bermasalah	Adapun tingkat kredit yang bermasalah di Bank Sumut Cabang Sidikalang memiliki presentase yang cukup rendah. Akar dari kredit bermasalah yang terjadi di Sumut Cabang Sidikalang dapat dilihat dari persepsi debitur, persepsi intern Sumut Cabang Sidikalang dan juga faktor eksternal dan debitur. Dilihat dari persepsi debitur disebabkan oleh adanya masalah operasional pada usaha yang dijalankan, serta manajemen yang kurang baik ditambah dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan dari persepsi intern Bank Sumut Cabang Sidikalang disebabkan oleh ketidakmampuan dan kurangnya itikad baik dari pemangku jabatan Bank

				Sumut Cabang Sidikalang serta lemahnya pelatihan dan pembinaan kredit. Sedangkan sisi eksternal baik Bank Sumut Cabang Sidikalang dan Debitur disebabkan oleh adanya bencana alam dan perubahan lingkungan yang terus terjadi (Invoremental changed).
5	(Mulyani & Hasibuan, 2022)	Analisis Prosedur Pemberian dan Penagihan Kredit untuk Mencegah Kredit Macet pada Koperasi KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan	Variable depende: Kredit Macet Variabel independen: Prosedur Pemberian dan Penagihan Kredit	Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui prosedur pemberian dan prosedur penagihan kredit untuk mencegah kredit macet pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan menunjukkan bahwa prosedur pemberian yang mereka terapkan cukup memadai dibuktikan dengan digunakannya prinsip kehati-hatian 5C dan 7P, walaupun prinsip kehati-hatian tersebut belum diterapkan secara keseluruhan. Sedangkan untuk prosedur penagihan kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi Kota Medan mengalami kesulitan dikarenakan pengurus koperasi tidak dapat bekerja sama lagi dengan bagian keuangan untuk melakukan potong meja seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan tunggakan kredit mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun
6	(Putra & Afriyeni, 2019)	Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah	Variabel dependen: Kredit Bermasalah	Kredit bermasalah tertinggi berada pada tahun 2016 dan terjadi penurunan hingga tahun 2018, keadaan ini

		<p>pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugerah Cabang Padang</p>		<p>menunjukkan manajemen kredit yang baik telah dilakukan PT. BPR PMA Cabang Padang. Penyebab kredit bermasalah pada PT. BPR PMA Cabang Padang karna kesalahan pihak bank yang kurang teliti ketika melakukan analisis terhadap kelayakan suatu kredit yang diberikan dan kesalahan dari pihak nasabah yang diakibatkan adanya penurunan ekonomi seperti kegagalan dalam bidang usaha. Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan PT. BPR PMA Cabang Padang mengacu pada proses restrukturisasi kredit berupa rescheduling, atau penjadwalan ulang, reconditioning atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring penataan kembali.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Kajian Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2021) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu kredit bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau, lokasi peneliti berada di salah satu unit kantor PT. Bank Sumut, yaitu Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau yang ber alamat di Jl. Gunung Krakatau No.153, Glugur Darat I, kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.3 Jenis Data

Data dalam sebuah penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara berhubungan dengan penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumut KCP Krakatau.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi yang dilakukan adalah mengumpulkan data mengenai kredit bermasalah yang di peroleh dari dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

(Sugiyono, 2021) berpendapat bahwa Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberian kredit yang berada di PT. Bank Sumut KCP Krakatau. Pada penelitian ini, poin-poin wawancara yang di ajukan yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah
2. Upaya yang dilakukan PT. Bank Sumut KCP Krakatau untuk penyelamatan kredit masalah
3. Prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah
4. syarat-syarat yang harus di penuhi nasabah jika ingin melakukan pinjaman

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen laporan tertulis lainnya yang terkait langsung dengan penelitian seperti data-data mengenai kredit bermasalah yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan seperti daftar kolektabilitas kredit PT. Bank Sumut KCP Krakatau tahun 2022 dan 2023, profil perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya sesuai yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

3. Kepustakaan

Penelitian yang digunakan melalui keputusan dengan membaca literatur seperti buku, buku ilmiah, dan bacaan lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data yang digunakan sebagai landasan teoritis karena data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini Penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT. Bank Sumut KCP Krakatau dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta upaya yang dilakukan dalam penyelamatan kredit bermasalah tersebut.

Teknik pengolahan data hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang didapatkan dari hasil wawancara cukup banyak, untuk itu maka perlu dirangkum dan dicatat secara rinci kembali sehingga data yang diperoleh benar-benar adanya. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses perangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dirasa penting, dan dicari tema dan polanya. Sehingga Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. *Data Display* (Penyajian Data), dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang paling sering

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.